

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI PASCA CERAI TALAK RAJ'I

Burhanatut Dyana
Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro
E-mail: burhanatutdyana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisa dua putusan hakim yang berbeda dalam memberikan hak-hak istri pasca perceraian akibat cerai talak raj'i, yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Tuban No. 1781/Pdt.G/2014/PA. Tbn yang menghukum suami untuk membayar hak nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya dan putusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro No. 154/Pdt.G/2014/PA. Bjn yang tidak menghukum suami untuk membayar hak istri pasca perceraian walaupun perceraian ini terjadi atas kehendak suami. Studi ini memberikan gambaran bahwa dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dituntut harus mengetahui sebab musabab terjadinya suatu perkara, baik itu berdasarkan atas keterangan penggugat, tergugat, saksi dan bukti pada saat persidangan. Nafkah iddah dan nafkah mut'ah secara teori merupakan hak mantan istri akibat cerai talak raj'i, namun dalam kasus tertentu kedua hak ini bisa jadi tidak didapatkan oleh mantan istri akibat ketidaktahuan istri terhadap hak tersebut. Ketika mantan istri tidak mengambil haknya, maka hakim dapat menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menghukum suami agar menunaikan hak mantan istrinya (nafkah iddah dan mut'ah) berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: *Cerai Talak Raj'i, Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Ex Officio*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan, perjanjian atau kontrak antara dua orang yang berlawanan jenis untuk menjalin suatu hubungan yang bernilai ibadah dan dibingkai dalam bahtera rumah tangga.

Karena berupa suatu ikatan atau perjanjian, maka konsekuensinya adalah ikatan atau perjanjian tersebut dapat dilepaskan melalui perceraian. (Tarigan 2004, 206)

Perceraian menjadi hal yang wajar pada masa ini. Fenomena ini jelas berbeda pada masa lalu dimana sebagian besar masyarakat menganggap perceraian adalah sesuatu yang tabu dan

perkawinan adalah ikatan suci yang harus dipertahankan sampai mati.

Realita maraknya perceraian jelas tidak mengherankan karena masyarakat saat ini mendapat kudapan informasi perihal mudahnya kawin cerai yang dapat dilakukan oleh siapapun.

Berangkat dari fenomena ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat telah melek hukum, mereka mengetahui mau dibawa kemana persoalan rumah tangga mereka.

Namun tidak dapat ditampik pula bahwa nilai sacral dari perkawinan pelan-pelan mulai memudar bagi sebagian kalangan.

Pada dasarnya perceraian merupakan pintu "dharurat" atau

alternatif terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri ketika keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka segala perbuatan yang berakibat hukum harus diselesaikan melalui hukum pula termasuk perkawinan maupun perceraian.

Bagi mereka yang beragama Islam perceraian dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi non muslim perceraian diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan jo. pasal 81 ayat (1), pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 KHI menegaskan bahwa ketika perceraian berasal dari pihak suami (cerai talak) maka pengadilan dapat menghukum suami untuk membayar hak-hak mantan istrinya berupa nafkah iddah dan mut'ah selama istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*. (Alshodiq 2005, 55)

Nafkah iddah adalah sandang, pangan dan papan (Mardani 2011, 75) yang diberikan oleh suami kepada mantan istri selama menjalani masa iddah, sedangkan mut'ah berupa uang atau benda berharga lainnya. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) t.thn.)

Perintah ini juga dipertegas dalam Qs. al-Baqarah [2] ayat 241 dan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Muslim.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

(al-Naisaburi t.thn., 890)

Artinya: “Dan kamu wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian secara *ma'ruf* (*patut*)”. (HR. Muslim)

Terjadi kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* dalam beberapa putusan hakim Pengadilan Agama (selanjutnya disingkat PA) yang menarik untuk dikaji, diantaranya putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn dengan putusan Pengadilan Agama Tuban No. 1781/Pdt.G/2014/PA. Tbn dalam memutus perkara cerai talak dan pemenuhan hak mantan istri oleh suami berupa nafkah iddah dan mut'ah.

Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro memutuskan perkara cerai talak yang disebabkan istri memiliki pria idaman lain (PIL) dengan perkara No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn. Dalam amar putusannya hakim menghukum suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya yang secara jelas telah mengakui perselingkuhan di depan persidangan.

Perselingkuhan istri dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*, sehingga secara teori istri tidak berhak atas nafkah iddah dan mut'ah. Akan tetapi putusan hakim justru menyimpang dari teori yang ada baik aturan agama maupun formil.

Kasus lain yang sama tetapi berbeda putusan adalah putusan PA Tuban No. 1781/Pdt.G/2014/PA. Tbn. Dalam amar putusannya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya sebagai konsekuensi cerai talak serta tidak terdapat unsur *nusyuz* dari pihak istri.

Persoalannya adalah ketika istri hadir di PA dengan penuh harapan bahwa kepentingan dan hak-haknya akan terlindungi sesuai hukum, akan

tetapi yang didapatkan hanya sekedar akta cerai.

Walaupun akta cerai merupakan bukti yang urgen, namun dia hanya mewakili perwajahan atas kepastian hukum (*validitas yuridis*), dan belum menggambarkan asas keadilan (*validitas filosofis*) serta asas kemanfaatan (*validitas sosiologis*). (Husaeni t.thn., 6)

Berangkat dari perbedaan amar putusan cerai talak di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pertimbangan dari hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Selain itu juga berguna sebagai wacana bagi kaum perempuan, khususnya mantan istri akibat cerai talak bahwa mereka memiliki hak-hak pasca perceraian yang harus mereka perjuangkan dan yang didapatkan selama tidak melakukan perbuatan *nusyuz*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong 2004, 3). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut, yaitu hakim PA Bojonegoro dan PA Tuban dengan menggunakan alat bantu *recorder* yang kemudian ditranskrip dalam bahasa tulis. Bahan primer penelitian ini adalah Putusan No. 154/Pdt.G/2014/PA. Bjn dan perkara No. 1781/Pdt.G/2014/PA. Tbn.

PEMBAHASAN

Cerai Talak dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif

Talak atau cerai berasal dari kata *اطلاق* – يطلق – طلق yang bermakna *lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan*

pembebasan. (Munawir 1997, 861) Imam Taqiyudin dalam bukunya *Kifayatul Akhyar* mendefinisikan talak dengan *الطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق* (*thalak menurut bahasa adalah ikatan atau menceraikan*). (as-Syaf'I 1978, 307)

Selain kata talak, terdapat kata yang memiliki makna serupa dalam al-Quran, yaitu kata *Firaq* (lepas) dalam Qs. At-Talak [65] ayat 2 dan kata *Sirah* dalam Qs. Al-Ahzab [33] ayat 49. (al-Bugha 2009, 375)

Ulama madzhab sepakat mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Definisi ini diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam (HKI) sebagai kitab fikihnya orang Indonesia yang bernilai positif dalam Pasal 117 yang menyatakan bahwa talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Talak adalah perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah, oleh sebab itu dasar hukum talak adalah makruh. Namun, ketika berhadapan dengan keadaan dan situasi tertentu, maka hukum talak dapat berubah menjadi wajib (jika talak adalah satu-satunya jalan menyelesaikan perpecahan), sunnah (jika rumah tangga tetap dilanjutkan akan menimbulkan banyak mudharat), mubah (talak bagi istri yang tidak baik akhlaknya), makruh (talak istri yang shalilah) dan haram (jika menceraikan istrinya akan membawanya pada perbuatan zina).

Syarak membagi talak dalam dua kategori, *Pertama*, ditinjau dari sesuai

atau tidaknya dengan ketentuan syariat Islam maka talak dibedakan menjadi talak *Sunni* atau talak yang sesuai dengan ketentuan agama dan talak *bid'i* atau talak yang menyalahi ketentuan agama. (Sabiq 1983, 42-44)

Kedua, ditinjau dari hak suami untuk *ruju'* atau kembali kepada istrinya setelah jatuhnya talak, dibedakan menjadi: (1) talak *raj'i* artinya talak yang masih memperbolehkan *ruju'* atau kembali menjadi pasangan suami istri tanpa melalui proses pernikahan lagi dan bersifat sederhana (berlaku dalam talak satu dan dua); (2) talak *ba'in kubro* (KHI Pasal 120) adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya dan tidak dapat dirujuk kecuali mantan istri telah menikah dan bercerai dengan pria lain serta telah melewati masa iddah; (3) talak *ba'in sughro* (KHI Pasal 119 ayat 1) adalah talak yang memberikan kesempatan *ruju'* akan tetapi harus melakukan akad nikah baru.

Dasar hukum talak diatur dalam Qs. Al-Baqarah [2] ayat 229 dan 231 serta Qs. At-Thalaq [65] ayat 1 dan hadis Nabi (al-Sijistani n.d., 379) yang seluruhnya memerintahkan agar talak dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* (baik). Talak adalah perpisahan yang berasal dari suami yang ditandai dengan pengucapan ikrar talak di hadapan pengadilan yang menimbulkan beberapa konsekuensi hukum, yaitu hubungan antara keduanya adalah asing (tidak berlaku status halal sebagaimana suami istri), berlaku iddah bagi istri, keharusan memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi suami kepada mantan istrinya serta pemeliharaan anak (*hadhanah*).

Nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami sebagai akibat dari cerai yang jatuhkan. Perintah ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 241 dan Qs. at-Thalaq [65] ayat 7 serta hadis Nabi. (al-Nasa'I n.d., 909)

Nafkah berkaitan dengan kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. (Mustofa al-Khin 2005, 925)

Sedangkan *mut'ah* adalah pemberian atau hadiah yang layak baik berupa uang atau benda yang diberikan suami kepada mantan istrinya selama masa iddah. Pemberian ini bertujuan untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria kepadanya (Siregar 2001, 51) serta kompensasi dari perceraian. Selain al-Quran dan Hadis, perintah memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri juga diatur dalam hukum formil yaitu KHI Pasal 149 jo. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c.

Perlu ditegaskan bahwa nafkah *iddah* dan *mut'ah* diberikan kepada perempuan yang suaminya masih mempunyai hak *ruju'* (talak *raj'i*) dan tidak *nusyuz*. *Nusyuz* merupakan perbuatan pembangkangan dalam menjalankan kewajiban terhadap pasangan, baik dilakukan oleh suami maupun istri. (al-Shodiq 2005, 55)

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa suami maupun istri memiliki peluang yang sama untuk melakukan *nusyuz* (pembangkang), pendurhakaan atau sikap tidak patuh terhadap pasangan dan melanggar hak-hak

pasangannya sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Perbuatan nusyuz diatur dalam QS. An-Nisa ayat 34 dan KHI Pasal 84.


Dalam pembahasan ini, penulis memfokuskan nusyuz yang dilakukan oleh istri kepada suami dan mengakibatkan putusnya perkawinan berasal dari pihak suami (cerai talak) yang dapat menghilangkan hak nafkah iddah dan mut'ah dari mantan suaminya. Contoh: istri bersikap acuh dan tidak peduli dengan perintah suami, anak terlantar akibat istri sering bepergian tanpa izin dari suami dan sebagainya.

Cerai Talak di Pengadilan Agama

Talak dalam Islam akan terjadi ketika suami mengucapkan ikrar talak kepada istrinya baik secara *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran). Adapun talak dalam hukum positif baru akan terjadi ketika suami mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan

dan mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim. Perceraian yang dilakukan sesuai dengan hukum positif akan bernilai legal secara hukum Islam dan hukum Indonesia yang dibuktikan dengan hukum otentik berupa akta perceraian serta menjadi bentuk perlindungan negara kepada anak hasil pernikahan dan khususnya perempuan sebagai mantan istri agar tidak terjebak dalam istilah "*Habis manis sepah dibuang*".

Permohonan cerai talak secara khusus di atur dalam Pasal 66-72 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, suami sebagai pihak pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Sub. Kepaniteraan Permohonan. Jika berjalan dengan lancar, maka tahapan proses persidangan cerai talak kurang lebih terdiri dari delapan kali persidangan sebagai berikut:



- Sidang I = Mediasi atau upaya perdamaian
- Sidang II = Pembacaan permohonan
- Sidang III = Jawaban termohon
- Sidang IV = Replik (jawaban atas jawaban termohon)
- Sidang V = Duplik (jawaban atas replik)
- Sidang VI = Pembuktian
- Sidang VII = Kesimpulan para pihak
- Sidang VIII = Penetapan atau putusan hakim

Penetapan putusan hakim merupakan tahap terakhir dalam

persidangan. Hakim memberikan putusan suatu perkara disertai dengan

pertimbangan dan dasar hukumnya. Dalam jangka dua minggu, istri sebagai pihak termohon dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Jika pada waktu yang telah ditentukan istri tidak mengajukan banding, maka putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap (*in cracht*) dan dilanjutkan dengan permohonan pengucapan ikrar talak oleh suami.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 70 ayat [6] memberikan kesempatan atau tenggang waktu kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan. Jika dalam masa tersebut suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim dan dihadiri oleh istri, maka permohonan untuk mengucapkan ikrar talak tersebut dapat dinyatakan gugur oleh hakim dan ikatan pernikahan tetap utuh, (Salim 2003, 79) walaupun permohonan cerai talak dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Hak Ex Officio Hakim dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Kata *Ex Officio* berasal dari bahasa Latin dan memiliki persamaan dengan kata *ambtahalve* dari Belanda yang mengandung arti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, tidak juga berdasarkan permohonan. (Soedibjo 1973, 40)

Artinya hakim dapat menjatuhkan putusan atas dasar hak yang melekat pada jabatannya sebagai hakim.

Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama

atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI). (RI 2010, 157)

Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Kata --dapat-- dalam bunyi pasal ini memberikan pengertian bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan kepada suami untuk memberikan hak-hak istri sebagai akibat dari adanya perceraian, yakni berupa nafkah iddah dan mut'ah selama istri tidak melakukan *nusyuz* dan perceraianya adalah talak raj'i. Putusan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim walaupun tanpa permohonan istri selama sidang berlangsung.

Peranan Pengadilan Agama dalam perceraian bukan semata-mata dalam pengadministrasian atau pencatatan perceraian semata yang dibuktikan dengan akta cerai, melainkan putusan tersebut juga harus merefleksikan nilai dasar keadilan (*validitas filosofis*), manfaat (*validitas sosiologis*) dan kepastian hukum (*validitas yuridis*).

ANALISIS

Tulisan ini menganalisa dua putusan yang sama, yaitu putusan tentang cerai talak dari dua pengadilan yang berbeda yaitu PA Tuban dan PA Bojonegoro. Selain berbeda pengadilan,

perbedaan lain terletak dalam putusan pemberian hak-hak pasca perceraian oleh hakim yang secara ringkas akan dibahas sebagai berikut:

Pertama, Perkara No. 1781/Pdt.G/2014/PA. Tbn. Perkara ini diajukan dan diputuskan oleh PA Tuban. Latar belakang diajukannya permohonan cerai talak oleh suami dalam perkara tersebut adalah istri merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh suami dikarenakan suami memiliki tanggungan lain.

Kurangnya nafkah mengakibatkan perselisihan yang sulit didamaikan dan berakhir dengan perceraian. Dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menjatuhkan putusan kepada suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya. Hemat penulis, alasan kurang nafkah belum dapat dikategorikan sebagai nusyuz, oleh sebab itu istri berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dari mantan suaminya.

Kedua, Perkara No. 154/Pdt.G/2014/PA. Bjn. Perkara ini diajukan dan diputuskan oleh PA Bojonegoro.

Latar belakang diajukannya permohonan cerai talak oleh suami dalam perkara ini adalah selain istri merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh suaminya, istri juga mengaku bahwa dia telah berselingkuh dan memiliki pria idaman lain (PIL).

Kepemilikan PIL oleh istri dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz, sehingga tidak berhak atas nafkah iddah dan mut'ah. Namun dalam menyelesaikan perkara ini, hakim justru menggunakan hak *ex officio*-nya untuk

menghukum suami agar memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya walaupun dalam persidangan istri telah mengaku memiliki PIL.

Setelah melakukan wawancara mendalam dengan hakim yang memutuskan perkara serta membaca tuntas isi putusan kedua perkara tersebut, diketahui bahwa:

Pertama, sikap istri yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh suami dalam Perkara No. 1781/Pdt.G/2014/PA. Tbn dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz oleh hakim. Hakim berpendapat demikian karena sikap istri yang memaksa suami untuk memberikan nafkah diluar batas kemampuannya tanpa mau memahami tanggungan lain yang harus dibayar suaminya. Pernikahan ini baru berlangsung selama enam bulan dan tidak dikaruniai anak.

Asas hukum acara perdata menyatakan bahwa hakim bersifat pasif (*Lijdelijkeheid van Rechter*) artinya ruang lingkup permasalahan ditentukan oleh para pihak yang berperkara, sedangkan hakim berperan untuk mengawasi agar peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dapat berjalan serta memberikan putusan sesuai dengan yang dituntut oleh para pihak dan tidak boleh lebih dari itu. (Muhammad 2000, 25)

Berangkat dari asas ini, maka hakim pun tidak menjatuhkan putusan nafkah iddah dan mut'ah karena istri tidak memintanya, cukup memberikan putusan yang sesuai dengan tuntutan para pihak. Selain itu hakim juga

berkeyakinan bahwa perilaku istri adalah perbuatan nusyuz.

Hasyiyah al-Bajuri sebagaimana dikutip oleh Zaitunah Subhan menyatakan bahwa perubahan raut muka istri bisa dianggap sebagai tindakan nusyuz. (Subhan 2008, 292)

Misalnya perubahan raut muka istri yang tadinya cerah kemudian tiba-tiba kusam saja bisa dianggap nusyuz, apalagi sikap istri yang kurang ridho dengan pemberian suami dan mengakibatkan perselisihan.

Pengqiyasan ini dalam Usul Fiqh disebut dengan qiyas aulawi, yaitu qiyas yang kadar illat pada furu'nya lebih tinggi dari pada kadar illat yang ada pada asal. (Djalil n.d., 125)

Aturan tentang nusyuz secara jelas tertulis dalam KHI Pasal 84. Adapun mengenai nafkah iddah dan mut'ah, KHI Pasal 152 mengatakan "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tentu putusan yang mengandung masalah mursalah atau kebaikan, karena dengan perceraian tersebut suami akan terhindar dari berbagai perbuatan yang kemungkinan akan membawanya pada perbuatan tercela jika tetap mempertahankan pernikahan dan memenuhi semua tuntutan istrinya.

Adapun bagi istri, perceraian adalah jalan terbaik karena ia akan berhenti memaksa suami untuk memberikan nafkah diluar batas kemampuannya.

Kedua, dari perkara No. 154/Pdt.G/2014/PA. Bjn diketahui bahwa suami berprofesi sebagai Aparat

Kelurahan (kaur umum), sedangkan istri seorang ibu rumah tangga. Pernikahan telah berlangsung selama 11 tahun 3 bulan dan dikaruniai 1 anak. Alasan perceraian yang diajukan oleh suami adalah sikap istri yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan serta adanya PIL. Namun dalam putusan, hakim menjatuhkan hukuman kepada suami untuk memberikan nafkah iddah dan mutah walaupun tanpa permintaan istri melainkan berdasarkan inisiatif hakim sendiri.

Sekilas akan tampak aneh ketika hakim menjatuhkan putusan tersebut, namun setelah ditelusuri lebih dalam diperoleh fakta bahwa istri telah ditelantarkan oleh suaminya selama bertahun-tahun, sehingga ia mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya dengan cara mencari nafkah di luar rumah. Pada saat itulah, istri dekat dengan pria lain, sehingga persepsi suami kedekatan tersebut adalah bentuk perselingkuhan. (Baihaqi n.d.)

Hemat penulis, perbuatan istri merupakan akibat dari sikap suami yang melalaikan kewajibannya, sehingga peribahasan "Tidak akan ada asap jika tidak ada api" sangat tepat digunakan.

Dalam kasus ini, nusyuz justru berasal dari pihak suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Oleh sebab itu pemahaman nusyuz dalam masyarat umum perlu diluruskan, bahwa suami dan istri sama-sama memiliki peluang untuk melakukan pembangkangan. Semua harus dilihat secara utuh dan jernih agar tidak mudah menjatuhkan label nusyuz

pada salah satu pasangan khususnya pihak istri.

Perceraian adalah jalan terbaik dari permasalahan ini, karena jika suami tetap mempertahankan pernikahan tanpa menunaikan kewajiban (nafkah), tentu akan sangat merugikan istri dan anak serta dapat membawa pada banyak kemudlaratan (keburukan).

Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh hukumnya menceraikan istri mereka jika suami tidak menafkahnya. (as-Shiba' th, 156)

Pendapat ini berdasarkan Qs. al-Baqarah ayat 231:

... وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَبُوا ... (البقرة : 231)

Artinya: "... Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudlaratan..." (Qs. al-Baqarah: 231)

Ketika terbukti bahwa nusyuz berasal dari pihak suami, sedangkan istri tidak mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, maka hakim seyogyanya menggunakan hak *ex officio* yang telah diberikan undang-undang kepadanya untuk memaksa suami menunaikan kewajibannya yaitu memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri sebagai konsekuensi perceraian demi terwujudnya putusan yang seadil-adilnya.

Merujuk pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan

menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI). (RI, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010 2010, 157)

Barometer yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah adalah berdasarkan atas nilai kelayakan dan kecapututan. Kelayakan artinya besaran nafkah iddah dan mut'ah disesuaikan dengan kemampuan suami dengan melihat penghasilannya, dimana ia tinggal serta UMR yang berlaku di daerah tersebut. Sedangkan kecapututan dinilai dari lamanya masa pengabdian istri kepada suami, yakni 11 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai satu anak serta penyebab perpisahan tidak semata-mata berasal dari pihak istri.

PENUTUP

1. Nusyuz atau pembangkangan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Keduanya sama-sama memiliki peluang untuk melakukan perbuatan tersebut. KHI sebagai sumber hukum perkawinan Islam Indonesia pada dasarnya telah mengatur semua persoalan dengan sangat bijaksana, namun dalam persoalan nusyuz KHI masih terlihat bias gender karena terkesan hanya berlaku bagi istri saja, sedangkan suami yang mangkir dari tanggung jawab tidak diatur dengan tegas dan jelas. Ketika istri nusyuz, suami memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan. Pasal ini terlihat tidak memunculkan

kesetaraan dan mendudukan hubungan suami istri secara seimbang.

2. Hukum acara perdata menerapkan asas hakim bersifat pasif, dimana hakim tidak diperbolehkan memberikan putusan diluar tuntutan para pihak. Dalam kasus tertentu hakim dapat memberikan putusan melebihi tuntutan para pihak dengan menggunakan hak yang dimiliki karena jabatannya yakni hak *ex officio*, sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan serta mewujudkan asas keadilan dan manfaat.

Rekomendasi

Hakim hendaknya memiliki sensitivitas gender dalam memberikan putusan demi terlindungi dan terwujudnya hak-hak perempuan.

Dalam kasus cerai talak, walaupun pada akhirnya keyakinan hakimlah yang akan menentukan perlu atau tidaknya menjatuhkan nafkah iddah dan mut'ah yang tidak dituntut oleh istri, namun putusan tersebut harus merefleksikan nilai keadilan (*validitas filosofis*), manfaat (*validitas sosiologis*) dan kepastian hukum (*validitas yuridis*).

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bugha, Muhtafa Diib. *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam dalam Madzhab Syafi'I*, Terj D.A Pakihsati, Solo: Media Zikir, 2009.
- al-Naisaburi, Muslim Ibnu al-Hajaj Abu Husain al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: al-Maktabah al-Salafiyyah, n.d.
- al-Nasa'I, Abi 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali. *Sunan Nasa'I*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, n.d.
- Alshodiq, Muhammad Zain dan Mukhtar. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Grahacipta, 2005.
- al-Shodiq, Muhammad Zain dan Mukhtar. *Membangun Keluarga Humanis*. Jakarta: Grahacipta, 2005.
- al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, n.d.
- as-Shiba', Musthafa. "Al-Mar'ah baina Fiqh wal Qonun (Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional)." In *Terj. Al-Mar'ah baina Fiqh wal Qonun (Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional)*, by Ali Ghufroon dan Saiful Hadi. Jakarta: Insan Cemerlang, th.
- as-Syaf'I, Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaeni Addamasqi. *Kifayatul Akhyar* in *Terj. Mohammad Rifa'i*, dkk. Semarang: PT. Toha Putra, 1978.
- Baihaqi, Wawancara Pribadi dengan Mufi Ahmad, interview by hakim PA Bojonegoro. (n.d.).
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: CV. Pepara, n.d.
- Husaeni, Muh. Irfan. "Menyoal Beda Pendapat di Kalangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Mut'ah dan Iddah." n.d. <http://badilag.net> (accessed November 22, 2014).
- Kompilasi Hukum Islam*
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. VII*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

- Munawir, Ahmad Warson. *Almunawir Kamus Besar Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho dan Ali asy-Syarbaji, Syafie. *Kitab Fikih Madzhab, Jilid 4*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam SDN BHD, 2005.
- RI, Mahkamah Agung. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- . *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Sabiq, Sayyid. "Fikih Sunnah." In *Terj. Cet. 2*, by Moh Thalib, 42-44. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet. 3*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Siregar, Burmasari. "Laporan Penelitian Dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah." In *Pemikiran Muhammad Rasyid Ridho tentang Wanita Muslim*, 51. Jakarta, 2001.
- Soedibjo, Subekti dan Tjitro. *Kamus Hukum, Cet. 2*. Jakarta: Paramita, 1973.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, Cet. 1*. Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. "Hukum Perdata Islam di Indonesia." In *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, by Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 206. Jakarta: Kencana, 2004.